



## PUTUSAN

Nomor : 71/Pid/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksakan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DAHLAN Als DLE AK HASANUDDIN  
Tempat Lahir : Ai Puntuk  
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/6 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT 3 RW1, Dusun Ai Puntuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja
- II. Nama Lengkap : ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI  
Tempat Lahir : Ai Puntuk  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/17 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT2 RW1 Dusun Berare A, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No. 71/PID/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 195/Pid.B./2020/PN.Sbw. tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia (Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN) dan (Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH als ROSI Ak. Haji) bersama-sama Pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Teras Kontrakan yang terletak di KH. Dewantara Rt.02 Rw. 03 Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari TERDAKWA I dan TERDAKWA II berjalan-jalandengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik Terdakwa II kemudian TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II “ kita cari motor” dan TERDAKWA II menyetujui perkataan TERDAKWA I, kemudian para TERDAKWA melihat sepeda motor YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol. EA 5509 milik saksi YUNITA ARDILA yang sedang terparkir di depan teras kontrakan;
- Kemudian Para Terdakwa memberhentikan motor yang dinaiki Terdakwa I dan Terdakwa II, yang jaraknya sekitar 3 meter dari motor milik saksi YUNITA ARDILA, lalu TERDAKWA I menuju ke arah Motor milik YUNITA ARDILA dan



menghidupkan mesin motor dengan cara menggunakan Kunci T yang dibawa oleh Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diatas motor yang digunakan dengan kondisi mesinnya masih menyala.

- Kemudian Para Terdakwa mengendarai masing-masing motor (Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ) dan Terdakwa I mengendarai Motor milik saksi YUNITA ARDILA, lalu para Terdakwa membawa motor milik SAKSI YUNITA ARDILA ke Kampung Ai Puntuk dan menyimpannya didalam rumah kosong kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan di cop sticker dan list pada motor serta plat motor dibuang di Sungai Ai Puntuk.
- Lalu TERDAKWA I menggadaikan motor milik saksi YUNITA ARDILA dengan harga Rp. 1600.000,- dan uang hasil dari menggadaikan motor dibagi d untuk Terdakwa I mendapat Rp.900.000,- dan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,-
- Atas perbuatan Para Terdakwa Saksi YUNITA ARDILA mengalami kerugian Rp.5.500.000,-.

Perbuatan Para terdakwatersebutsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di depan teras kontra yang terletak di K.H. Dewantara, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa I ambil adalah Yamaha Mic Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi EA 5509;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II. Rosi Hardiansyah Als Rosi Ak. Haji;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang pas saat Terdakwa I mengambilnya;



- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang punya ide duluan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran Terdakwa II. Rosi Hardiansyah Als Rosi Ak. Haji duduk di atas sepeda motor miliknya dalam keadaan hidup, menunggu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Para Terdakwa memberhentikan motor yang dinaikinya yang jaraknya sekitar 3 meter dari motor milik saksi YUNITA ARDILA, lalu TERDAKWA I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN menuju ke arah Motor milik Saksi YUNITA ARDILA dan menghidupkan mesin motor dengan cara menggunakan Kunci T yang dibawa oleh Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN, sedangkan Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI bertugas berjaga-jaga di atas motor yang digunakan dengan kondisi mesinnya masih menyala;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengendarai masing-masing motor (Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI) dan Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN mengendarai Motor milik saksi YUNITA ARDILA, lalu para Terdakwa membawa motor milik SAKSI YUNITA ARDILA ke Kampung Ai Puntuk dan menyimpannya di dalam rumah kosong kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan di copot sticker dan list pada motor serta plat motor dibuang di Sungai Puntuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I gadai di teman Terdakwa yang bernama Deni dari Langam dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Rosi Hardiansyah Ak. Haji mendapatkan bagian Rp. 700.000.- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa I juga pernah mencuri sepeda motor dan dihukum pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam adalah yang



dicuri oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih adalah milik Sdr.Rosi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mar 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di depan teras kontrakan yang terletak di K.H. Dewantara, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jenis sepeda motor Terdakwa II yang Terdakwa II ambil adalah Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi EA 5509;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa II ambil;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan tidak di kunci stang ~~saat~~ Terdakwa II mengambilnya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang punya ide duluan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin;
- Bahwa peran Terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor duduk atas sepeda motor milik Terdakwa II sendiri dalam keadaan mesin hidup, menunggu Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Para Terdakwa memberhentikan motor yang dinaikinya yang jaraknya sekitar 3 meter dari motor milik saksi YUNITA ARDILA, lalu TERDAKWA I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN menuju ke arah Motor milik Saksi YUNITA ARDILA dan menghidupkan mesin motor dengan cara menggunakan Kunci T yang dibawa oleh Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN, sedangkan Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI bertugas berjaga-jaga diatas motor yang digunakan dengan kondisi mesinnya masih menyala



- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengendarai masing-masing motor (Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI) dan Terdakwa I DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN mengendarai Moto milik saksi YUNITA ARDILA, lalu para Terdakwa membawa motor milik SAKSI YUNITA ARDILA ke Kampung Ai Puntuk dan menyimpannya didalam rumah kosong kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan di copot sticker dan list pada motor serta plat motor dibuang di Sungai Puntuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin di temannya yang bernama Deni dari Langam dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang didapatkan oleh Terdakwa II dari hasil gadai tersebut adalah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan bagian Terdakwa I. Dahlan Als Dle Ak. Hasanuddin adalah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa II pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam adalah yang dicuri oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Tanpa Nopol, Noka : MH328D30CAJ241108, Noka : 28D-2241043;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tanpa Nopol, Noka : MH328D203AK523315, Noka : 28D-1522778;

Menimbang bahwa mendengar / membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN dan Terdakwa ROSI HARDIANSYAH als ROSI Ak. Haji terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan Dan



Terdakwa ROSI HARDIANSYAH als ROSI Ak. Haji dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa DAHLAN Als DLE Ak HASANUDDIN dan Terdakwa ROSI HARDIANSYAH als ROSI Ak. Haji dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi Nomor Rangka : MH328D30CAJ241108, Nomor Mesin : 28D2241043. Dikembalikan kepada saksi YUNITA ARDILA
  - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio warna Putih tanpa plat Nomor Polisi Nomor Rangka : MH328D203AK523315, Nomor Mesin : 28D-1522778. Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan permohonan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I DAHLAN Als DLE AK HASANUDDIN dan Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DAHLAN Als DLE AK HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK HAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Tanpa Nopol, Noka : MH328D30CAJ241108, Noka : 28D-2241043; Dikembalikan kepada Saksi YUNITA ARDILA Als DILA
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tanpa Nopol, Noka : MH328D203AK523315, Noka : 28D-1522778; Dikembalikan kepada Terdakwa II ROSI HARDIANSYAH Als ROSI AK

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No. 71/PID/2020/PT.MTR.





HAJI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Ban/2020/PN.Sbw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 September 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa RIAN SURYADI ALIAS LAPTOP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ", ser penjatuan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama : (dua) tahun 6 bulan dan Terdakwa ROSI HARDIANSYAH Ak. Haji dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 10 bulan dan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana nomor register perkara Nomor : F 143/SBSAR/06/2020 yang kami bacakan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020.

Membaca surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah memberikesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding akan tetapi berdasarkan Berita Acara memeriksa Berkas Perkara ( INSAGE ) yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 1 September 2020 Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara memeriksa Berkas Perkara ( INSAGE ) yang dibuat Panitera Muda Pidana

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No. 71/PID/2020/PT.MTR.





Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 1 September 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 195/Pid.B/2020/PN.Sbw

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat band dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 195/Pid.B/2020/PN.Sbw . tanggal 20 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan selama persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didalam menjalani proses pemeriksaan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 195/Pid.B/2020/PN.Sbw. tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No. 71/PID/2020/PT.MTR.



- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami MAS'UD, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SOEHARTONO, S.H.,M.Hum dan ACHMAD GUNTUR, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 September 2020 Nomor : 71/PID/2020/PT.MTR. untuk memeriksakan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh LALU ZAINUN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Ja Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

SOEHARTONO,S.H.,M.Hum.,

MAS'UD, SH.MH

ACHMAD GUNTUR, S.H.,,

Panitera Pengganti :

LALU ZAINUN , SH.